

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI



Oleh

DWI OKTAVIA SETI GAYI
NBI : 1311401504

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI : 1311401504

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI: 1311401504

Dosen Pembimbing :



Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

NPP/NIP: 195610241985031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

Oleh:

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI: 1311401504

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 21 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/2019
Pada Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI :

Ketua

**: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M.M.H.
NPP : 196606181991031002**

Sekretaris

**: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.

NPP: 2031860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Oktavia Setiawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Dwi Oktavia Setiawati

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktavia Setiawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE, benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Dwi Oktavia Setiawati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dwi Oktavia Setiawati**
NPM : **1311401504**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Januari 2019

Hormat saya,



Dwi Oktavia Setiawati
.....
Dwi Oktavia setiawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dwi Oktavia Setiawati
Nomor Mahasiswa : 1311401504

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan
Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG
Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya
maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya,

Pada Tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan



(Dwi Oktavia Setiawati)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI: 1311401504

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

DWI OKTAVIA SETIAWATI
NBI 1311401504

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI: 1311401504

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum.

NPP/NIP: 195610241985031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE**

Oleh:

DWI OKTAVIA SETIAWATI

NBI: 1311401504

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/2019

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI :

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.M.H.
NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.
NPP : 20310160711**

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUTUS 1945 SURABYA

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.

NPP: 2031860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Oktavia Setiawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Dwi Oktavia Setiawati

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktavia Setiawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE, benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Dwi Oktavia Setiawati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dwi Oktavia Setiawati**
NPM : **1311401504**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 januari 2019

Hormat saya,

.....
Dwi Oktavia setiawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dwi Oktavia Setiawati

Nomor Mahasiswa : 1311401504

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan
Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PENGEMUDI OJEK ONLINE"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG
Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya
maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya,

Pada Tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan

(Dwi Óktavia Setiawati)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Hj.Suharjo dan Ibu Suyanti yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, memberikan motivasi dan nasihat selama ini;
2. Alamamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat penulis menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan kebaikannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE"**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada fakultas hukum dan ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho,MM.,CMA.,CPA.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. H. Slamet Suhartono,SH., MH., Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH.. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH., selaku Kaprodi S-2, Ibu Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., MH., selaku Kaprodi S-3 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Sugeng Hadi Poernomo, SH. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam meneumpuh kuliah selama ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Seluruh staff tata usaha dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Hj.Suharjo dan Ibu Suyanti, yang selalu setia mendukung penulis dalam menyelesaikan studi S1.
8. Keluarga besar penulis di LAMONGAN dan FAK FAK (Papua Barat) yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis memberikan ide dan saran guna menyelesaikan skripsi penulis.
10. Teman-teman KKN Desa Sembungan Kidul 4, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik terima kasih atas suka dan dukanya selama kita menjalanin KKN, dan kerjasamanya.
11. Teman-teman saya SMA NEGERI 1 FAK FAK Papua Barat yang penulis tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan penulis dukungan dan doa.
12. Unutk kekasih penulis Reinaldi. P Efrayem yang senantiasa memberikan saya dukungan dan motivasi.

Penulis tidak dapat membalasnya dengan apapun selain doa untuk mereka yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikan dan memberkati mereka. Selain itu saran, kritikan dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Januari 2019

Hormat Penulis

Dwi Oktavia Setiawati

ABSTRAK

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Adanya terobosan transportasi berbasis aplikasi online (Ojek Online) yang menggabungkan jasa transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia transportasi Indonesia, membuat masyarakat harus menentukan transportasi mana yang paling cocok dengan kebutuhannya untuk melakukan mobilitas. Transportasi yang di mana banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online, yang di mana fungsi ojek online bukan sekedar hanya mengantar penumpang sampai ke tujuan namun sekarang ojek online sudah bisa beralih menjadi kurir baik makanan maupun barang pribadi. Bagaimana dengan pengemudi ojek online yang menjadi penyandang disabilitas, Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum dalam materi ketenagakerjaan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, dan didalam Pasal 67 ayat 1 dan 2 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pelaksanaannya pengusaha/pemberi pekerja seakan enggan dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja yang normal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disabilitas memperoleh pekerjaan juga perlindungan hukum yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas yang menjadi pengemudi ojek online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu Karena penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil penelitian ini adalah bahwa tenaga kerja yang menjadi pengemudi ojek online penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengemudi Ojek Online, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

The increasing demands of mobility in the community, of course, require a means of transportation that can provide movement & movement from one place to another quickly, even though the distance is far. The existence of an online application-based transportation break through (online motorcycle taxi) that combines transportation services with communication technology in the world of Indonesian transportation, has made people have to decide which transportation is best suited to their needs for mobility. Transportation is where many companies engaged in online transportation, where the function of online motorcycle taxi is not just to take passengers to their destination but now online motorcycle taxis have been able to switch into couriers for both food and personal items. What about online motorcycle taxi drivers who become persons with disabilities, Based on Law No.13 / 2003 on Employment, Hukum Protection in general employment material is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2, and in Article 67 paragraph 1 and 2 contained in Law No. 13/ 2003 concerning Manpower. Every citizen has the right to decent work and livelihood in the implementation of employers / workers as if they are reluctant to employ workers with disabilities and prefer to promote the employment of normal workers. This paper aims to find out how disabilitas get jobs as well as legal protection that must be given to persons with disabilities who are online motorcycle taxi drivers. The method used is normative legal research that is because normative legal research is used to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer legal issues faced. Normative legal research is conducted to find solutions to existing legal issues. The results of this study are that workers who are online motorcycle taxi drivers with disabilities get jobs and also get legal protection.

Keywords: Legal Protection, Online Motorcycle Taxi Drivers, People With Disabilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBARAN BEBAS PLAGIAT	iv
LEMBARAN PUBLIKASI GANDA	v
LEMBARAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.5.6 Pertanggung Jawaban Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	17
2.1.1 Jenis-Jenis Disabilitas	19
2.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	23
2.3 Pengertian Transpotasi	26
2.3.1 Pengertian Transportasi Online	35

2.3.2 Alat Tranportasi Yang Di Atur Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).....	39
2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	39
2.4.1 Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	44
2.4.2 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM).....	45
2.4.3 Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM).....	46
2.4.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	49
2.4.5 Pelanggaran Hak asasi manusia (HAM)	50

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	52
3.1.1 Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan	52
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	57
2. Asas Hukum Ketenagakerjaan	58
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	60
4. Sifat Hukum Ketenagakerjaan	61
5. Perlindungan Hukum	62
3.1.2 Pengertian Ojek Online	65
1. Syarat Daftar Ojek Online	68
2. Cara Mendaftar Gojek Secara Online	68
3. Cara Mendaftar Gojek Secara Offline.....	69
4. Peraturan yang harus dipatuhi Pengemudi Ojek Online	70
5. Kebijakan Tentang Angkutan online.....	73
3.2 Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas	75
3.2.1Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Tenaga kerja Penyandang Disabilitas Pada Saat Bekerja (Mengalami Kecelakaan Kerja).....	92

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	94
2. Saran.....	95

Daftar Bacaan.....

